



POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENJAGA LEGITIMASI DALAM SENGKETA KEPEMILUAN PASCA PEMILU 2024

Alan Bayu Aji¹, Syifaa Afelyna Suryoputri²

^{1,2}Universitas Tidar, Indonesia

Email: alanbayuaji@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan-putusan terkait pemilu pasca Pemilu 2024 serta mengidentifikasi bagaimana putusan tersebut berfungsi sebagai instrumen pemulihan legitimasi institusional setelah krisis yang dipicu oleh Putusan 90/PUU-XXI/2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan politik hukum, penelitian ini menelaah enam putusan MK yang memiliki implikasi strategis terhadap desain elektoral dan penataan sistem pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK melakukan reorientasi pola penafsiran dari sikap yang sebelumnya cenderung restrained menuju pendekatan progresif-terkendali yang menekankan konsistensi penalaran, proporsionalitas, dan koreksi terhadap ketidakharmonisan norma. Selain itu, ditemukan bahwa upaya pemulihan legitimasi dilakukan melalui dua jalur utama: pemulihan prosedural melalui penegakan etik, peningkatan transparansi, dan dinamika deliberatif internal; serta pemulihan substantif melalui penguatan kualitas argumentasi dan koreksi struktural terhadap sistem pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rangkaian putusan MK pasca Pemilu 2024 merupakan respons institusional yang koheren untuk menata ulang legitimasi MK sekaligus mengarahkan reformasi pemilihan menuju desain yang lebih inklusif, konsisten, dan konstitusional.

Kata kunci: Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi, Legitimasi, Pemilu 2024

Abstract

This study aims to analyze the legal policy direction of the Constitutional Court (MK) in its election-related decisions after the 2024 elections and identify how these decisions function as instruments for restoring institutional legitimacy following the crisis triggered by Decision 90/PUU-XXI/2023. Using normative legal research methods with legislative, case-based, conceptual, and legal-political approaches, this study examines six Constitutional Court decisions that have strategic implications for electoral design and the structuring of the electoral system. The results show that the Constitutional Court has reoriented its interpretation pattern from a previously restrained stance to a progressive-controlled approach that emphasizes consistency of reasoning, proportionality, and correction of normative disharmony. Furthermore, it was found that efforts to restore legitimacy are carried out through two main channels: procedural restoration through the enforcement of ethics, increased transparency, and internal deliberative dynamics; and substantive restoration through strengthening the quality of argumentation and structural corrections to the electoral system. This study concludes that the series of Constitutional Court decisions following the 2024 elections constitute a coherent institutional response to reorganize the Constitutional Court's



legitimacy while simultaneously directing electoral reform toward a more inclusive, consistent, and constitutional design.

Keywords: Legal Politics, Constitutional Court, Legitimacy, 2024 Election

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi salah satu kontestasi politik paling kompleks dan menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kompleksitas ini tidak hanya dipicu oleh intensitas persaingan antar-kandidat, tetapi juga oleh peran strategis lembaga-lembaga konstitusional yang bertugas menjaga legitimasi proses pemilu. Di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi lembaga yang memegang kunci dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip konstitusional. Namun, beban konstitusional tersebut justru diperberat oleh semakin menurunnya legitimasi MK pasca diterbitkannya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia calon menjelang pemilihan umum tahun 2024.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden telah memicu kontroversi publik yang luas. Putusan ini secara politis membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan serta penyimpangan terhadap prinsip *judicial independence*. Edy Suasono dalam artikelnya menyebut putusan tersebut sebagai “*an anomaly in constitutional reasoning*” yang tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga mencederai marwah konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. (Suasono, 2025) Penurunan legitimasi MK dapat dilihat dari sejumlah survei publik, kritik akademisi, serta pernyataan berbagai lembaga masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap MK berada pada titik terendah sejak reformasi. Bahkan mantan Hakim Konstitusi yang baru saja berakhir masa bhaktinya di MK yaitu Prof. Arief Hidayat, secara terbuka menyebut Putusan 90 sebagai “luka konstitusi” yang merusak kehormatan MK serta meninggalkan beban berat bagi upaya pemulihan legitimasi lembaga di masa mendatang. (Firyalfatin, 2026) Temuan ini menegaskan bahwa krisis legitimasi MK tidak hanya dipersepsikan publik, tetapi juga diakui dari dalam tubuh MK sendiri.

Krisis legitimasi tersebut semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya terkait Putusan 90. MKMK menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK serta larangan untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024. Putusan etik ini memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi MK bukan hanya muncul dari substansi putusan, tetapi juga dari problem integritas internal dan tata kelola etik dalam tubuh MK.

Pasca Pemilu 2024, sorotan publik semakin tertuju pada bagaimana MK menangani perkara PHPU Presiden. Dalam putusan PHPU Presiden 2024, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan, namun putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Tiga hakim konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, mengajukan dissenting opinion yang sangat tegas. Dalam pendapat berbeda tersebut, mereka menilai adanya indikasi bahwa proses pemilu tidak berjalan sepenuhnya sesuai asas “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan



adil".(Paradita & Triadi, 2024) *Dissenting opinion* tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar mengenai penilaian integritas pemilu dan menjadi indikasi penting bahwa ada ketegangan hermeneutis dan moral di dalam MK mengenai bagaimana prinsip demokrasi konstitusional seharusnya ditegakkan.

Di luar perkara PHPU Presiden, MK juga mengeluarkan sejumlah putusan strategis yang mempengaruhi arah politik hukum pemilu Indonesia. Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mempertahankan parliamentary threshold sebesar 4% untuk Pemilu 2024, namun membuka peluang evaluasi untuk Pemilu 2029. Putusan ini menunjukkan bahwa MK mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, memberi ruang perubahan namun tetap menjaga stabilitas sistem politik. Selanjutnya, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengukuhkan kembali batas usia minimal calon kepala daerah dan membatalkan tafsir Mahkamah Agung yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa MK berperan dalam memastikan konsistensi konstitusional dalam tata kelola pencalonan kepala daerah.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai syarat dukungan calon kepala daerah juga memperlihatkan kecenderungan MK untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan independen, sekaligus menghindari kesewenang-wenangan dalam penafsiran administratif.(Fikri, 2024) Lebih jauh, MK mengeluarkan putusan penting terkait Presidential Threshold yang membuka kemungkinan penetapan ambang batas 0% untuk Pemilu 2029, suatu terobosan yang menandai keberanian MK untuk mengevaluasi kembali struktur pencalonan presiden yang selama ini dianggap terlalu elitis dan membatasi kompetisi politik.

Selain itu, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengoreksi Putusan 55/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa pemilu nasional perlu dipisahkan dari pemilu daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Putusan ini merupakan langkah korektif yang sangat penting dalam rangka mengurangi beban administratif pemilu serentak yang selama ini mengakibatkan maraton penghitungan suara yang panjang, kelelahan petugas pemilu, hingga inefisiensi dalam proses elektoral. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa MK sedang berada dalam fase reflektif, mencoba mengembalikan kepercayaan publik melalui orientasi politik hukum yang lebih konsisten, hati-hati, dan berorientasi pada perbaikan sistemik.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji persoalan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang yang terfragmentasi. Kristiawan Putra Nugraha (2024) misalnya, fokus pada analisis *legal reasoning* Putusan 90/PUU-XXI/2023 serta konflik etik yang menyertainya,(Nugraha et al., 2024) namun penelitian ini belum menempatkan Putusan 90 dalam dinamika politik hukum MK secara lebih luas, khususnya sebagai pemicu krisis legitimasi yang mempengaruhi putusan-putusan MK pasca Pemilu 2024. Kajian lain oleh Tambok Julius dkk. (2025) menyoroti mekanisme pengawasan etik MK dan menegaskan bahwa pelanggaran kode etik tidak membatalkan keabsahan putusan MK, (Julius et al., 2025) tetapi kajian tersebut tidak menghubungkan kondisi etik dan turunnya kepercayaan publik dengan pola korektif dalam putusan-putusan MK setelah Pemilu 2024. Sementara itu, penelitian mengenai kepercayaan publik terhadap MK pasca Putusan 90 menunjukkan adanya penurunan signifikan legitimasi institusional, tetapi hasil penelitian tersebut berhenti pada analisis persepsi publik dan tidak mengaitkannya dengan respons yudisial melalui serangkaian putusan MK berikutnya.(Kansil & Meilika Nadilatasya, 2024) Adapun studi tentang dampak putusan etik terhadap keabsahan putusan lembaga peradilan lebih berfokus pada aspek normatif keabsahan hukum, tanpa memetakan bagaimana krisis etik tersebut memengaruhi orientasi



politik hukum MK maupun arah penafsirannya pada periode berikutnya. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa literatur yang ada masih bersifat sektoral: sebagian membahas etik, sebagian legal reasoning, sebagian dampak kepercayaan publik, tetapi belum ada penelitian yang melihat rangkaian putusan MK pasca Pemilu 2024 sebagai satu kesatuan respons institusional terhadap krisis legitimasi yang dipicu oleh Putusan 90 dan putusan MKMK. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konsolidasi politik hukum MK dalam sejumlah putusan strategis tahun 2023–2024 sebagai upaya restorasi legitimasi institusional.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, penelitian ini mencoba melakukan kajian terhadap beberapa hal. Pertama, penelitian ini mencoba mengkaji beberapa putusan MK pasca Pemilu 2024 sebagai satu rangkaian politik hukum yang saling berkaitan. Langkah ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat putusan secara individual. Kedua, penelitian ini mencoba menempatkan dinamika internal MK, termasuk adanya *dissenting opinion* dalam PPHU Presiden 2024, sebagai indikator penting dari proses rekonstruksi legitimasi internal. Ketiga, penelitian ini menyajikan kerangka konseptual bahwa putusan MK tidak hanya merupakan produk penalaran hukum, tetapi juga merupakan respons institusional terhadap tekanan publik dan kebutuhan pemulihan legitimasi. Keempat, artikel ini memetakan arah politik hukum MK menuju Pemilu 2029 dan seterusnya, terutama melalui isu-isu strategis seperti presidential threshold, parliamentary threshold, syarat pencalonan, serta desain keserentakan pemilu yang dikaji melalui beberapa putusan MK terkait.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang lebih komprehensif terhadap kajian politik hukum pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan demokrasi konstitusional di tengah tantangan legitimasi yang semakin kompleks. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, Pertama, bagaimana arah politik hukum Mahkamah Konstitusi tercermin melalui putusan-putusannya yang berkaitan dengan pemilu pasca pemilu 2024? Kedua, bagaimana upaya MK dalam menjaga dan memulihkan legitimasi institusionalnya pasca pemilu 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum, konsistensi penafsiran, dan arah politik hukum yang tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pemilu 2024. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berorientasi pada *law in books* dan menjadikan bahan hukum primer sebagai objek utama kajian, sementara bahan hukum sekunder dan tersier mendukung analisis normatif tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2016) Dengan demikian, penelitian ini menelaah putusan-putusan MK (seperti Putusan 90/PUU-XXI/2023, Putusan 116/PUU-XXI/2023, Putusan 70/PUU-XXII/2024, Putusan 60/PUU-XXII/2024, Putusan 62/PUU-XXII/2024, Putusan 135/PUU-XXII/2024) sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi arah politik hukum MK dalam konteks krisis dan pemulihan legitimasi kelembagaan.



Untuk memperkuat argumentasi dan kerangka analisis, penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan politik hukum (*political-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma konstitusional dan legislasi yang menjadi dasar kewenangan MK, sebagaimana dianjurkan oleh Marzuki (2016). Pendekatan kasus digunakan untuk melakukan *content analysis* terhadap putusan-putusan MK sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum normatif.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010) Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep seperti legitimasi peradilan, *judicial independence*, dan politik hukum berdasarkan literatur teori hukum.(Johnny Ibrahim, 2017) Adapun pendekatan politik hukum dipakai untuk menafsirkan putusan MK dalam konteks dinamika sosial-politik pasca Putusan 90, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat menangkap dimensi institusional serta upaya MK dalam memulihkan kepercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-Putusan Pemilu Pasca Pemilu 2024

Sebelum lahirnya Putusan 90/PUU-XXI/2023, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pemilihan umum pada umumnya menunjukkan kecenderungan lebih berhati-hati, terutama dalam isu-isu yang tergolong *open legal policy* pembentuk undang-undang. Dalam banyak perkara pemilu, MK konsisten menjaga batas kewenangannya dan berhati-hati untuk tidak masuk ke ranah kebijakan legislatif, misalnya terhadap ambang batas pencalonan presiden, persyaratan calon, maupun desain keserentakan pemilu. Sikap menahan diri ini juga dicatat oleh sejumlah ahli, termasuk Simon Butt, yang menilai bahwa dalam konteks pemilu MK sering “menghormati ruang kebijakan pembentuk undang-undang” dan menghindari penafsiran konstitusi yang terlalu ekspansif.(Simon Butt, 2013)

Putusan MK pada dasarnya selalu mengandung dimensi politik hukum dan memiliki implikasi luas terhadap pembentukan norma baru. Dalam banyak kasus, sifat final dan mengikat putusan tidak berjalan efektif karena ketidakharmonisan regulasi atau resistensi politik.(Christia et al., 2024) Temuan ini memberikan landasan teoretis penting bagi penelitian ini untuk menganalisis bagaimana putusan-putusan MK pasca Pemilu 2024 tidak hanya mencerminkan pola penafsiran baru, tetapi juga merupakan respons institusional terhadap krisis legitimasi yang muncul setelah Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Namun, Putusan 90 menjadi anomali yang menandai keberanian MK memasuki wilayah *open legal policy* secara lebih agresif dibanding periode sebelumnya. Dengan mengubah syarat usia calon presiden/wakil presiden, padahal isu tersebut secara historis ditempatkan sebagai ranah pembentuk undang-undang. MK dianggap melakukan langkah *judicial activism* yang tidak lazim dan bahkan dinilai sebagai bentuk *judicial overreach*.(Suasono, 2025) Setelah munculnya kontroversi Putusan 90, arah penafsiran konstitusional MK mengalami pergeseran. Dalam beberapa perkara berikutnya, seperti Putusan 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan 70/PUU-XXII/2024, MK kembali bersikap progresif namun lebih terkendali, dengan memberikan argumentasi yang lebih komprehensif tetapi tetap menegaskan batas-batas kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan 90



merupakan titik ekstrem yang kemudian mendorong MK untuk merumuskan ulang pola penafsirannya: progresif, tetapi dengan kehati-hatian lebih besar.

Pergeseran pola penafsiran MK pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 dapat dipahami dalam kerangka teori politik hukum putusan hakim. Sebagaimana dijelaskan Teguh Satya Bhakti, putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk *rechtsvinding* yang memungkinkan hakim melakukan pembentukan hukum secara progresif ketika norma undang-undang tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika sosial (Satya, 2016). Dalam kerangka tersebut, perubahan pola interpretasi MK dari sikap kehati-hatian menuju pendekatan yang lebih progresif, namun tetap dibatasi oleh struktur norma konstitusional, merupakan manifestasi dari politik hukum melalui putusan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa hakim dapat menafsirkan hukum secara kreatif sepanjang tetap berada dalam koridor nilai dasar konstitusi dan keadilan substantif. Putusan-putusan MK setelah Pemilu 2024 mencerminkan dinamika ini, sekaligus menunjukkan arah politik hukum baru yang berimplikasi pada desain pemilihan nasional.

1) Putusan 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Threshold

Dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023, MK menegaskan kembali bahwa pengaturan *parliamentary threshold* merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, sehingga MK menolak permohonan pembatalan ketentuan ambang batas 4%. Sikap ini menunjukkan kecenderungan *judicial restraint*, terutama bila dibandingkan dengan aktivisme berlebihan dalam Putusan 90. Meskipun demikian, MK tetap membuka ruang progresif dengan menyatakan bahwa ambang batas dapat dievaluasi untuk Pemilu 2029, sehingga memberi arah bagi pembaruan politik hukum secara gradual tanpa melakukan intervensi langsung. Hal ini selaras dengan temuan bahwa penetapan ambang batas 4% selama ini tidak didasarkan pada metodologi yang rasional dan justifikasi empiris yang memadai, sehingga MK menilai perlunya evaluasi kebijakan *parliamentary threshold* agar lebih konstitusional dan proporsional. (Didik Zainul Muttaqin & Miftakhul Huda, 2025) Politik hukum yang tercermin dari putusan ini adalah upaya menjaga stabilitas sistem kepartaian, sembari menyediakan ruang reformasi yang tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional.

2) Putusan 70/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

Putusan 70/PUU-XXII/2024 menunjukkan pola penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih berhati-hati, namun tetap bersifat korektif terhadap ketidakteraturan norma yang terjadi dalam proses pencalonan kepala daerah. Dalam putusan ini, MK mengukuhkan kembali batas usia minimal calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang, sekaligus membatalkan penafsiran Mahkamah Agung (MA) yang dinilai melampaui batas kewenangan normatifnya. Koreksi tersebut diperlukan karena tafsir MA terbukti menimbulkan ketidakharmonisan pengaturan dan kerancuan dalam praktik penyelenggaraan pemilu daerah. Disharmoni putusan terkait pencalonan kepala daerah muncul akibat penafsiran MA yang tidak sejalan dengan prinsip hierarki norma dan bahkan menggeser makna konstitusional dari syarat usia calon kepala daerah. Oleh karena itu, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dipandang sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepastian hukum dan memastikan bahwa tafsir



terhadap norma pencalonan tetap berada dalam ruang konstitusional yang final dan mengikat. (Meuthiara Azzahra, 2025)

3) Putusan 60/PUU-XXII/2024 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah

Putusan 60/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat dukungan calon kepala daerah harus ditafsirkan secara proporsional, non-diskriminatif, dan selaras dengan prinsip keadilan elektoral. Dalam perkara ini, MK memperbaiki ketentuan sebelumnya yang terbukti menimbulkan ketidakadilan, karena syarat dukungan lama secara faktual telah mempersempit ruang pencalonan bagi kelompok politik yang lebih kecil dan membuka peluang praktik eksklusif politik. Sejalan dengan hasil penelitian terkini, Putusan 60 dipahami sebagai koreksi konstitusional terhadap desain pencalonan yang diskriminatif, sekaligus sebagai upaya memulihkan fairness dalam kontestasi elektoral dengan memperluas akses pencalonan secara lebih proporsional dan setara. (Aji & Wahyuni, n.d.) Melalui pendekatan aktivisme moderat, MK menegaskan kembali perlindungan hak-hak politik warga negara tanpa menciptakan norma baru yang masuk dalam ranah *open legal policy*, sehingga putusan ini tidak hanya menjaga konsistensi konstitusional tetapi juga memperkuat integritas proses demokrasi melalui perluasan akses politik yang lebih inklusif.

4) Putusan 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 0% untuk Pilpres 2029

Putusan 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengaturan presidential threshold merupakan ranah *open legal policy*, namun sekaligus membuka ruang bahwa penerapan ambang batas 0% tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang ditetapkan melalui revisi undang-undang sebelum Pemilu 2029. Sikap ini menempatkan MK pada posisi yang tidak menciptakan norma baru, melainkan menyediakan kerangka konstitusional yang lebih inklusif bagi pembentuk undang-undang untuk mereformasi sistem pencalonan presiden. Temuan ini sejalan dengan analisis Pratama dkk. (2025) yang menilai Putusan 62 sebagai bentuk *revitalisasi konstitusional* berbasis Pancasila, karena penghapusan threshold dipahami sebagai koreksi terhadap distorsi demokrasi yang membatasi partisipasi politik dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta keadilan sosial. (Pratama et al., 2025) Dengan demikian, politik hukum yang tercermin dari Putusan 62 tidak hanya membuka ruang kompetisi demokratis yang lebih adil, tetapi juga memberikan sinyal normatif bahwa desain pencalonan presiden ke depan harus lebih selaras dengan nilai inklusivitas dan kesetaraan politik.

5) Putusan 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Melalui Putusan 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa MK melakukan koreksi mendasar terhadap kerusakan struktur pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani penyelenggara, melemahkan kualitas partisipasi pemilih, serta mengganggu pelembagaan partai politik. Kompleksitas pemilu serentak telah menurunkan efektivitas administratif dan mereduksi kapasitas pemilih untuk membuat keputusan politik yang rasional, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas pemilu yang *luber jurdil*. (Gunawan et al., n.d.) Mahkamah kemudian mengadopsi pendekatan *living constitution* untuk menafsirkan ulang makna "serentak" dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga keserentakan tidak lagi dipahami secara kaku,



tetapi harus selaras dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Dengan menyatakan pemilu lima kotak sebagai inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda dua tahun, MK bertindak sebagai *positive legislator* yang melakukan rekonstruksi arsitektur pemilu secara sistemik. Temuan ini memperkuat analisis bahwa Putusan 135 merupakan bentuk politik hukum transformatif yang tidak hanya memperbaiki teknis pemilu, tetapi juga memperkuat sistem kepartaian, meningkatkan kualitas deliberasi pemilih, dan mengarahkan tata kelola demokrasi Indonesia ke model yang lebih rasional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pasca Pemilu 2024 menunjukkan adanya reorientasi politik hukum yang menandai fase reflektif Mahkamah Konstitusi setelah kontroversi Putusan 90/PUU-XXI/2023. Bila sebelumnya MK cenderung berhati-hati dan menjaga jarak dari ranah *open legal policy*, maka pasca Putusan 90 muncul pola penafsiran baru yang lebih progresif namun tetap terkendali dalam batas konstitusional. Reorientasi ini selaras dengan pengamatan Simon Butt, yang menegaskan bahwa legitimasi MK sangat dipengaruhi oleh konsistensi penalaran hukum (*reasoning consistency*) dan kemampuan lembaga ini mempertahankan pola interpretasi yang stabil dari waktu ke waktu; menurutnya, inkonsistensi atau perubahan mendadak dalam arah penafsiran sering kali menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan objektivitas MK. (Butt, 2016) Dalam konteks tersebut, lima putusan penting pasca Pemilu 2024 yaitu Putusan 116 yang menegaskan kembali prinsip kehati-hatian dalam pengujian *Parliamentary Threshold*, Putusan 70 yang mengembalikan koherensi syarat usia calon kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024, Putusan 60 yang memperluas akses politik melalui prinsip proporsionalitas dan fairness, Putusan 62 yang membuka ruang reformasi pencalonan presiden secara lebih inklusif, serta Putusan 135 yang melakukan koreksi sistemik terhadap desain pemilu serentak yang dapat dibaca sebagai upaya MK untuk memperbaiki pola penafsirannya sesuai ekspektasi legitimasi yang disampaikan oleh Simon Butt. Melalui rangkaian putusan tersebut, MK tampak berupaya menata ulang legitimasi institusionalnya melalui politik hukum yang lebih konsisten, responsif, dan berorientasi pada perbaikan struktural sistem pemilu, sekaligus menjawab kritik mengenai inkonsistensi interpretasi yang selama ini menjadi salah satu sumber erosi kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Melalui rangkaian putusan ini, terlihat pola benang merah yang konsisten. MK memperkuat asas kepastian hukum, menata kembali konsistensi penafsiran, dan mengoreksi ketimpangan struktural dalam sistem pemilu sebagai bagian dari strategi menjaga dan memulihkan legitimasi institusionalnya. Dengan kata lain, politik hukum MK pasca Pemilu 2024 bukan hanya respons yuridis terhadap permohonan pengujian undang-undang, tetapi juga merupakan respon institusional terhadap krisis legitimasi yang muncul akibat Putusan 90 dan pelanggaran etik yang mengikutinya. Karena itu, rangkaian putusan ini dapat dibaca sebagai upaya MK untuk menata ulang dirinya melalui pola penafsiran yang lebih konsisten, responsif, serta berorientasi pada perbaikan struktural sistem pemilu. sekaligus menjawab kritik mengenai inkonsistensi interpretasi yang selama ini menjadi salah satu sumber menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.



B. Upaya Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga dan Memulihkan Legitimasi Institusional Pasca Pemilu 2024

Kontroversi Putusan 90/PUU-XXI/2023 beserta temuan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menempatkan MK dalam situasi krisis legitimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era reformasi. Legitimasi MK sebagai prasyarat utama bagi lembaga peradilan konstitusi ditentukan oleh dua faktor utama: legitimasi prosedural (integritas, etika, independensi hakim) dan legitimasi substantif (kualitas dan rasionalitas putusan). Legitimasi lembaga peradilan konstitusi sangat bergantung pada fairness atau kesetaraan prosedural dalam proses hukum dan kualitas penalaran putusan (Tom R. Tyler, 2003). Ketika Putusan 90 dinilai publik sebagai bentuk *judicial overreach* dan keberpihakan politik, kedua aspek legitimasi tersebut mengalami guncangan. Dalam konteks inilah, putusan-putusan MK pasca Pemilu 2024 dapat dibaca bukan sekadar sebagai produk penalaran hukum, tetapi juga sebagai strategi kelembagaan untuk merestorasi kepercayaan publik dan menegaskan kembali posisi MK sebagai penjaga konstitusi yang independen.

Langkah awal pemulihan legitimasi MK tampak melalui keputusan MKMK yang menjatuhkan sanksi terhadap Ketua MK saat itu, Anwar Usman, atas pelanggaran etik berat yang berkaitan langsung dengan Putusan 90. Penegakan etik internal ini merupakan sinyal kuat bahwa MK berupaya memulihkan standar integritas yang menjadi basis legitimasi proseduralnya. Pernyataan Prof. Arief Hidayat yang menyebut Putusan 90 sebagai "*luka konstitusi*" turut memperlihatkan pengakuan internal bahwa legitimasi MK tidak hanya terguncang oleh substansi putusan, tetapi juga oleh kegagalan etik dalam proses pengambilannya. Tindakan korektif ini penting sebagai bentuk evaluasi diri kelembagaan, yaitu langkah internal untuk mengembalikan kredibilitas lembaga melalui penegakan etika dan penataan ulang disiplin kelembagaan.

Selain melalui mekanisme etik, pemulihan legitimasi prosedural juga tercermin dari meningkatnya transparansi proses peradilan dan munculnya *dissenting opinions* yang kuat dalam perkara PHPU Presiden 2024. Keberadaan *dissenting opinions* dari Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat memperlihatkan bahwa deliberasi internal MK berjalan independen dan tidak monolitik. Keberagaman pendapat hakim justru memperkuat persepsi publik bahwa keputusan MK dihasilkan melalui proses yang rasional, terbuka, dan akuntabel karena publik dapat melihat bahwa terdapat mekanisme kontrol internal dalam pengambilan putusan serta menumbuhkan legitimasi terhadap putusan tersebut. Hal tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh Tom R. Tyler yang menjelaskan bahwa setiap keputusan lembaga harus mendapatkan legitimasinya dari rakyat. (Tom R. Tyler, 2006)

Di luar mekanisme etik dan dinamika deliberatif internal, upaya pemulihan legitimasi Mahkamah Konstitusi juga tampak melalui pergeseran kualitas dan arah penalaran dalam putusan-putusan yang dikeluarkan pasca Pemilu 2024 sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam putusan-putusan tersebut, MK kembali menggunakan prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*), koherensi normatif, serta pendekatan proporsionalitas untuk menilai konstitusionalitas norma kepemiluan. Perubahan arah penalaran ini menunjukkan bahwa MK berupaya memulihkan stabilitas interpretatif yang sebelumnya terganggu akibat Putusan 90. Dengan kata lain, MK tidak hanya melakukan perbaikan internal melalui mekanisme etik atau *dissenting opinions*, tetapi juga menata



ulang cara lembaga ini mengomunikasikan keadilannya kepada publik melalui transparansi, serta cara lembaga ini membangun kembali integritas argumentatifnya melalui stabilitas penafsiran hukum. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa pasca Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi sedang berada dalam fase reflektif untuk mengembalikan legitimasi institusionalnya sebagai penjaga konstitusi yang independen, konsisten, dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pasca Pemilu 2024 menunjukkan adanya reorientasi politik hukum yang lebih progresif namun tetap terkendali dalam kerangka konstitusional, sebagaimana tercermin dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023, 70/PUU-XXII/2024, 60/PUU-XXII/2024, 62/PUU-XXII/2024, dan 135/PUU-XXII/2024 yang bersama-sama mengoreksi ketidakharmonisan norma, memperluas akses politik, dan menata ulang desain pemilu nasional. Upaya pemulihan legitimasi juga berlangsung melalui dua jalur, yaitu pemulihan prosedural melalui penegakan etik MKMK, peningkatan transparansi, dan penguatan deliberasi internal, serta pemulihan substantif melalui konsistensi penalaran dan koreksi struktural terhadap sistem kepemiluan. Untuk memperkuat hasil tersebut, MK perlu meningkatkan mekanisme pengawasan etik secara preventif dengan memperkuat standar integritas dan koordinasi dengan MKMK, serta secara aktif mendorong pembentuk undang-undang menindaklanjuti temuan normatif dalam putusan, khususnya terkait desain elektoral agar reformasi kepemiluan menjadi agenda bersama dan tidak hanya bertumpu pada koreksi yudisial. Upaya kolaboratif ini penting untuk menjaga integritas, efektivitas, dan legitimasi demokrasi konstitusional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., & Wahyuni, H. A. (n.d.). *Implications of The Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 on the Single Candidate Phenomenon in Regional Head Elections in Indonesia*. 4(1), 2025.
- Butt, S. (2016). The Constitutional Court and Indonesian Electoral Law. In *Australian Journal of Asian Law* (Vol. 16, Number 2). <https://ssrn.com/abstract=2744401>
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–84. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art4>
- Didik Zainul Muttaqin, & Miftakhul Huda. (2025). Perubahan Parliamentary Threshold ditinjau dari Asas Kepastian Hukum: Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.166/PUU-XXI/2023. *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences*, 21(4), 509–530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art1>
- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1), 40–55. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>
- Firyalfatin. (2026, February 4). *Perkara 90 dan Luka Konstitusi: Pengakuan Prof Arief Hidayat di Ujung Pengabdian*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-90-dan-luka-konstitusi--pengakuan-prof-arief-hidayat-di-ujung-pengabdian-lt6983115481a6d/>



- Gunawan, G., Guntara, D., Abas, M., & Id, A. C. (n.d.). Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. *JIHHP*, 6(1), 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>
- Johnny Ibrahim. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Julius, T., Putri Oktaviani, E., Rianida, P., Reihan Thoriq, A., & Atha Shakira, T. (2025). *Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023* (Vol. 3, Number 3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Kansil, C. S. T., & Meilika Nadilatasya, P. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Meuthiara Azzahra. (2025). DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024). *Jurnal Hukum*, 16(1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/5515>
- Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. (2025). Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 73–88. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.725>
- Satya, T. (2016). *POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM THE POLITIC OF LAW IN A VERDICT*.
- Simon Butt. (2013). *Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suasono, E. (2025). EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Tanjungpura Law Journal*, 9, 280–298. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.93179>
- Tom R. Tyler. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, 30.
- Tom R. Tyler. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.